



Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253
082396584495

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK : 29 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK calon Mempelai;
2. Akta Kelahiran calon mempelai;
3. Kutipan Akta Perceraian bagi Suami / Istri yang pernah menikah;
4. Akta Kematian bagi suami / istri yang meninggal dunia;
5. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 tahun dan perempuan usia dibawah 16 tahun;
6. Surat Ijin Komandan bagi TNI / POLRI;
7. Pas Foto 4x6 calon mempelai
8. Fotocopy KTP orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas Mencetak surat keterangan Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu yang dibutuhkan / digunakan dalam proses Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan adalah 10 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253
082396584495

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

1. SURAT PENGANTAR NIKAH (MODEL N.1 S/D N.5)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon / Handphone (082396584495)
4. Media Sosial

- WhatsApp : 082396584495
- Instagram : Buttu Sawe
- Facebook : Buttu Sawe
- Website : -
- Email : desabuttusawemamma@gmail.com
- Twitter : -